



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Perum Griya Sejahtera Blok C/11 RT. 006 /
RW. 004 Kelurahan Tirto, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 November 2023, di bawah register perkara Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : **BAYQUNI LUTHFI ASSAFIRA** anak Pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri **YUSUP ARINAL HUDA** dan **YUANA SAFITRI** lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 1997 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 886/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 30 Juli 1997;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah



pemohon yaitu dari yang tertulis **YUSUP ARINAL HUDA** diperbaiki menjadi **YUSUF ARINAL HUDA**;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 886/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 30 Juli 1997 yaitu dari yang tertulis **YUSUP ARINAL HUDA** diperbaiki menjadi **YUSUF ARINAL HUDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 3375012807970007 atas nama Bayquni Luthfi Assafira, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011702110011, atas nama kepala keluarga Yusuf Arinal Huda yang dikeluarkan oleh Kepala DindukCapil Kota Pekalongan tanggal 04 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 886/1997, atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tanggal 30 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-14092023-0006 atas nama Yusuf Arinal Huda yang dikeluarkan oleh Kepala DindukCapil Kota Pekalongan tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/36/X/96 atas nama suami Yusuf Arinal Hudha dengan Istri Priya Setiadi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong tanggal 28 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh MI Salafiyah Samborejo tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh SMP 1 Tirto tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh SMA 1 Wiradesa tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum S1 atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh IAIN Pekalongan tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copi surat keterangan kelahiran dari kelurahan atas nama Bayquni Luthfi Assafira yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BojongMinggir tanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-10, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.403/Pdt.P/2023/PN PKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TOTO SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Bayquni Luthfi Assafira beralamat Perum Griya Sejahtera Blok C/11 RT. 006 / RW. 004 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Orang tua Pemohon namanya Yusup Arinal Huda dan Yuana Safitri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memperbaiki nama ayah dari nama Yusup Arinal Huda menjadi Yusuf Arinal Huda;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi CAKEP SAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Bayquni Luthfi Assafira beralamat Perum Griya Sejahtera Blok C/11 RT. 006 / RW. 004 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Orang tua Pemohon namanya Yusup Arinal Huda dan Yuana Safitri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memperbaiki nama ayah dari nama Yusup Arinal Huda menjadi Yusuf Arinal Huda;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375012807970007 atas nama Bayquni Luthfi Assafira, dan Kartu Keluarga Nomor 3375011702110011, atas nama kepala keluarga Yusuf Arinal Huda, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Sejahtera Blok C/11 RT. 006 / RW. 004 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 886/1997 tertanggal 30 Juli 1997 yaitu yang sebelumnya tertulis YUSUP ARINAL HUDA yang benar adalah YUSUF ARINAL HUDA;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Bayquni Luthfi Assafira beralamat Perum Griya Sejahtera Blok C/11 RT. 006 / RW. 004 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Orang tua Pemohon namanya Yusup Arinal Huda dan Yuana Safitri;
- Bahwa benar Pemohon memperbaiki nama ayah dari nama Yusup Arinal Huda menjadi Yusuf Arinal Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Ayah Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 886/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 30 Juli 1997, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis YUSUP ARINAL HUDA menjadi YUSUF ARINAL HUDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 886/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 30 Juli 1997 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis YUSUP ARINAL HUDA menjadi YUSUF ARINAL HUDA, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 6 Putusan No.403/Pdt.P/2023/PN PKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **YUSUP ARINAL HUDA** menjadi **YUSUF ARINAL HUDA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 886/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 30 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

PARJITO, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

----- +

Halaman 7 dari 6 Putusan No.403/Pdt.P/2023/PN PKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)